



PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lahama BIN Sagoni, tempat dan tanggal lahir Bengalon Pinrang,, 20 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon I**;

Marhumi Binti Zainudin, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 September 1965, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharuddin advokat/penasehat hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum "LBH Citra Keadilan Pare-Pare" yang beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 498/SK/2021/PA.Prg tanggal 22 November 2021, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 533/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal. 29 April 1991 di Muara Badak berdasarkan kutipan akta nikah NO. 02./IV/91 tertanggal 29 April 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Muara badak;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut bernama Melindawati Binti Lahama, lahir di Bengalon, 09 Mei 2005, umur 16 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman xx xxxxxxx xxxx, Kelurahan Tellumpanua RT 001/RW 002 Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxx, akan menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Yusuf Bin H. Syarifuddin telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum islam , maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yaitu Melindawati Binti Lahamma belum cukup umur/ belum cukup usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana surat penolakan Kawin secara tertulis Nomor B.746/Kua.21.17.10/Pw.01/11/2021 Tertanggal 15 Nopember 2021;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon bernama: Melindawati Binti Lahamma sudah mampu menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga yang baik hal mana telah membantu Para pemohon;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan Mahram, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum islam;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut belum pernah menikah dan calon suaminya belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah.
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran selama sekitar lebih 1 tahun lamanya sehingga para Pemohon selaku orang tuanya jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan dan juga pihak keluarga calon keluarga calon pengantin pria telah melamar dan lamarannya tersebut telah diterima oleh keluarga besar para Pemohon;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak para Pemohon (Melindawati Binti Lahamma) dengan seorang laki-laki tersebut maka para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon (Melindawati Binti Lahama) ,untuk melaksanakan pernikahan dengan lelaki bernama Muh. Yusuf Bin H. Syarifuddin .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi,

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun ibu kandung calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Lahama (Pemohon I), Nomor 471.3/361/TP/XI/2021, tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tellumpanua. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Marhumi (Pemohon II), Nomor 471.3/362/TP/XI/2021, tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tellumpanua. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah diberi meterai dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408090201120001, tanggal 08 Mei 2013 atas nama Lahama sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/VII/1991 tanggal 14 April 1991 atas nama La Hama dengan Marhumi (para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bada, Kabupaten Kutai Timur. Provinsi Kalimantan Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Asli Surat Keterangan Tanda Penerimaan Kehilangan Barang Nomor STPL-KB/257/XII/2021/SPK SEK.SUPPA tanggal 01 Desember 2021 atas nama Marhumi (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kepolisian Sektor Suppa, Kabupaten Inrang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah diberi meterai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 005/SKS/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama La Hama (suami Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dokter Fitriyani Sahrir (Rumah Sehat dr. Fitri), xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah diberi meterai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 16280/DIS/2011, tanggal 28 Desember 2011 atas nama Meilindawati (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7.). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1383/AK/2008, tanggal 22 Desember 2008 atas nama Muh. Yusuf (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama H. Syarifuddin (besan para Pemohon), Nomor 7315021412610001, tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hj. Rohani (besan para Pemohon), Nomor 7315027112680169, tanggal 22 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315022707099192, tanggal 15 Januari 2017 atas nama H. Syarifuddin sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 12. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 004/SKS/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama H. Syarifuddin.L (calon besan para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dokter Fitriyani Sahrir (Rumah Sehat dr. Fitri), xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



teloah diberi meterai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Asli Surat Pernyataan Damai tanggal 16 November 2021 atas nama H. Syarifuddin (calon besan para Pemohon) yang dibuat oleh Lahama dan H. Syarifuddin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, teloah diberi meterai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

14. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Melindawati (anak Para Pemohon), Nomor B-746/Kua.21.17.10/Pw.01/11/2021, tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah diberi materai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

15. Asli Surat Rekomendasi atas nama Melindawati (anak Para Pemohon), Nomor 310/P2TP2A/XI/2021, tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepada Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah diberi materai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Melindawati Binti Lahama;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 16 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muh. Yusuf Bin H. Syarifuddin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 22 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu sopir mobil dengan penghasilan Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua bahkan sudah pernah tinggal bersama dirumah anak para Pemohon dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dan ceritanya dari tetangga sekitar sudah tidak nyaman didengar;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasnawati binti Abd. Rahman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan H. Andi Arsyad, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Melindawati Binti Lahama;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 16 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muh. Yusuf Bin H. Syarifuddin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 22 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu Petani dengan penghasilan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua bahkan sudah pernah tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dan ceritanya dari tetangga sekitar sudah tidak nyaman didengar;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Melindawati Binti Lahama, umur 16 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Yusuf Bin H. Syarifuddin, umur 22 tahun 2 bulan, karena sudah pacaran lebih 1 (satu)

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan sering jalan berduaan bahkan sudah pernah tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun ibu kandung calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.15 yang

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1, P.2, P.5, P.6, P.14 dan P.15 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 menerangkan bahwa sahnya pernikahan para Pemohon melahirkan anak yang bernama Melindawati Binti Lahama, umur 16 tahun, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.14 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.15 berupa Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Pengendalian

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx telah menolak memberikan Rekomendasi Nikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan Hasnawati binti Abd. Rahman, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 2 dan Hasnawati binti Abd. Rahman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Melindawati Binti Lahama, saat ini berumur 16 tahun 6 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Muh. Yusuf Bin H. Syarifuddin, berumur 22 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua bahkan sudah pernah tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya suami isteri serta tetangga sekitar sudah bercerita yang tidak nyaman didengar;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon suamiinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 tahun 6 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun 6 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُكْهُ، فَإِنَّهُ آعَصٌ لِلنَّبِيِّ وَ آخِصٌ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَتَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ رِبْتَهُ وَحُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصْفِ الْبَاقِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Artinya: *Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya.* Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Melindawati Binti Lahama, umur 16 tahun 6 bulan tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Muh. Yusuf Bin H. Syarifuddin, umur 22 tahun 2 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Melindawati binti Lahama**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Muh. Yusuf bin H. Sarifuddin**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 533/Pdt.P/PA.Prg/2021 tanggal 19 November 2021 dan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Muhammad Baedawi,
M.H.I**

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)